


LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 16 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan diperlukan adanya penataan wilayah Administrasi Kelurahan baik dengan cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan serta dengan cara penetapan batas dan pemetaan wilayah Kelurahan sebagaimana mestinya;

b. bahwa ..... 2

d

b. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan serta perkembangan situasi kondisi yang sesuai dengan prinsip demokrasi peran serta masyarakat, maka dipandang perlu mengatur pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
5. Peraturan ..... 3

d



Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA  
M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi ;
- d. Kecamatan .....

5

PTB : PERDA/PEMB-KEL

dp

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan .....

4

PTB : PERDA/PEMB-KEL

dp



d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;

e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bawah Kecamatan ;

f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Majalengka.

g. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;

h. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II  
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama  
Tujuan dan Wewenang Pembentukan

Pasal 2

(1) Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan Pelayanan Masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

(2) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

(4) Desa-desa yang dapat dibentuk menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

d



BAB IV  
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus dan digabungkan dengan Kelurahan lain yang berdekatan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat ..... 10

di

istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Kuwu dan Pamong Desa serta anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi Kuwu dan Pamong Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Seluruh Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI ..... 11

di



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Juli 2001  
BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hi. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan ..... 12

*d 9*

Diundangkan di Majalengka  
Pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA

*Muchlis*

M A C H A L I, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001  
NOMOR 16 SERI D.